



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 77/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. BURHANUDDIN, Selaku mamak kepala waris, NIK: 1308051908700002, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan tempat tinggal Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

2. RABANI, NIK: 1308026208730001, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan tempat tinggal Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, No HP: 082382370377;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREAS RONALDO, S.H.,M.H Advokat/Konsultan Hukum Berkantor dan beralamat pada Kantor Hukum ANDREAS RONALDO,S.H.,M.H & PARTNERS, di Air Rau. Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Kinali, Pasaman Barat, Hp/WA 081266314703, Email :andreasronaldo669@ymail.com,** bertindak selaku kuasa dengan demikian untuk dan atas nama serta pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara No: 7/PDT.G/2018/PN.Lbs berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tertanggal 24 Juli 2018 Nomor register : 13/VII/SK.Pdt/2018/PN. Lbs;

Lawan :

1. ADRIZAL Alias FU'AD BOBOY Jenis kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan tempat tinggal Jalan Adam Malik Nomor 47 Canggung Air



Manggis Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. DONI , S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum Berkantor dan beralamat pada Kantor Hukum M. DONI,S.H & PARTNERS, di JL. BY PASS No 7 Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bertindak selaku kuasa dengan demikian untuk dan atas nama serta pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara No: 7/PDT.G/2018/PN.Lbs berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tertanggal 2 Agustus 2018;

2. ADRIZAL, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 49 Tahun, Suku Mais, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 111 Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut **Tergugat III/ Terbanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOY ROY INDRA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum Berkantor dan beralamat pada Kantor **PUSAT ADVOKASI DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)** Sumbar di Jl. Medan No 7 Ulak Karang Selatan, Padang. Jl. Jend. Soedirman No 55, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bertindak selaku kuasa dengan demikian untuk dan atas nama serta pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum Tergugat II dalam perkara No: 7/PDT.G/2018/PN.Lbs berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tertanggal 20 Agustus 2018;

3. Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 54 Lubuk Sikaping Pauh



Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM, S.H, Berkantor dan beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di Jl. Jend. Soedirman No. 54 Lubuk Sikaping. Bertindak selaku kuasa dengan demikian untuk dan atas nama serta pemberi kuasa mewakili kepentingan hukum Tergugat III dalam perkara No: 7/PDT.G/2018/PN.Lbs berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 77/PDT/2019/PT.PDG tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs tanggal 19 Maret 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Kampung Parit, Jorong III Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang di atasnya terdapat rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan PUSRIANTI;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof.DR. Hamka;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Garuda;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yusra Nurdin;
2. Bahwa tanah Para PENGGUGAT tersebut merupakan tanah Pusaka Tinggi dari Kaum Suku Mais, Tarok IV A Nagari Tanjung Baringin yang diwarisi dari nenek Para PENGGUGAT yang bernama



Siti Aceh (Alm) yang kemudian diwariskan kepada orang tua para PENGGUGAT yang bernama Rosma (Alm);

3. Bahwa Para PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari Siti Aceh (Alm) yang diwarisi melalui orang tuannya yang bernama Rosma (Alm);

4. Bahwa awalnya tanah Objek perkara tersebut dibuatkan sertifikat SHM atas nama TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II tidak berhak terhadap tanah Objek perkara tersebut;

5. Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT I secara melawan Hukum, yaitu dengan melakukan Jual beli dengan TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II tidak mempunyai kapasitas untuk menjual tanah harta pusaka tinggi tersebut;

6. Bahwa sebelum adanya pemufakatan jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II pernah dilarang oleh PENGGUGAT II namun TERGUGAT I tidak menghiraukan larangan dari Para PENGGUGAT tersebut;

7. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Para PENGGUGAT pernah menemui TERGUGAT I agar menyelesaikan persoalan ini dengan jalan Musyawarah Mufakat, akan tetapi TERGUGAT I tidak mau menyelesaikannya;

8. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Baringin tentang Objek perkara, akhirnya TERGUGAT II mengakui bahwa dia telah ditipu oleh TERGUGAT I agar TERGUGAT I dapat melakukan jual beli dengan TERGUGAT II, hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan TERGUGAT II tertanggal 03 April 2018 dan surat pernyataan tertanggal 17 April 2018 (bukti terlampir);

9. Bahwa dengan adanya pengakuan tertulis dari TERGUGAT II dihadapan sidang Kerapatan Adat Nagari Tanjung Baringin tersebut sudah jelas bahwasanya objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum suku mais yang pewarisnya adalah para PENGGUGAT;

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

Bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku hanyalah Mamak Kepala Waris sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut :



1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 98.K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972, jo Putusan PT Padang No. 35/1970/PT.Pdg, tanggal 23 Desember 1970, menyatakan; **“Pemangku Gelar atau Pangkat Adat tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas harta pusaka tinggi, oleh karena pangkat adalah menandakan jabatan atau fungsi di dalam susunan alat perlengkapan pemerintahan adat”**;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, jo Putusan PT. Padang No. 252/1967/PT.BT, tanggal 28 Januari 1969 menentukan; **“Yang harus bertindak sebagai para Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut “**;
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1112.K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976, jo Putusan PT Padang No. 59/1970/PT.Pdg, tanggal 30 Desember 1972, yang berbunyi **”Menurut Hukum adat Minangkabau Gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”**;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No: 1720.K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 yang berbunyi, **“Menurut Hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”**;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No.:180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971, jo Putusan PT. Padang No. 400/1969/PT.BT tanggal 22 April 1969 menentukan **“Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum”**;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas sudah sangat tepat dan mempunyai dasar hukum para PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap Harta Pusaka Tingginya;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:



Dalam Provisi:

1. Memerintahkan BPN/ATR Pasaman/TERGUGAT III Untuk membatalkan Sertifikat SHM No. 1557 tertanggal 05 April 2016 atas nama ADRIZAL kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena proses penerbitannya dilakukan secara melawan hukum;
2. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) OBJEK yakni sebidang tanah seluas ± 1182 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Kampung Parit, Jorong III Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum suku Mais yang ahli warisnya adalah Para PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada para PENGGUGAT, OBJEK berupa sebidang tanah seluas ± 1182 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 110 Kampung Parit, Jorong III Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman/TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Para PENGGUGAT sebesar:
 - a. Moril sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)
 - b. Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs, tanggal 19 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pengugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 28 Maret 2019 Perdata Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs, yang menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs tanggal 19 Maret 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Kuasa Tergugat I/ Terbanding I, kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pengugat/Para Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 April 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari dan tanggal itu juga dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Kuasa Tergugat I/ Terbanding I, kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 April 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 26 April 2019 dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, kepada Kuasa Tergugat I/ Terbanding I, kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs., tanggal 19 Maret 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Kuasa Para Penggugat /Para Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana pada pertimbangan hukumnya halaman 51 s/d 63 intinya menyatakan” bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak menguasai Objek perkara secara melawan hukum dan penerbitan sertifikat yang awalnya atas nama Terbanding II/Tergugat II adalah sah Pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang keliru karena Terbanding II/Tergugat II sendiri sudah mengakui melalui pernyataannya dalam bentuk surat permohonan pembatalan sertifikat (vide bukti P. 1) dan surat pernyataan (vide bukti P.13 dan Bukti P.14) :
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan pengakuan Terbanding II/Tergugat II, sehingga sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 313 Rbg;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Tgl 2 September 1972 No. 407 K/Sip/1972 menegaskan “Terhadap Sengketa tanah Pusaka diantara orang minangkabau, adat minangkabau dipakai sebagai hukumnya”. Bahwa yang menjadi objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping semestinya harus mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung A quo. Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo sudah sepatutnya secara hukum bukti Surat keputusan KAN dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan (vide bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam memuteriksa dan memutus Perkara ini yaitu tidak lagi mempunyai Integritas dalam memutus perkara a quo dimana Ketua Majelis dalam perkara ini melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Advokat dan Prinsipal Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2019 di Warung nasi Lasimun, sebelum membacakan putusan tanggal 19 Maret 2019 (bukti terlampir). Bahwa dengan kejadian tersebut patut diduga ada intervensi terhadap Ketua Majelis dalam memutus perkara a quo;

5. Bahwa tindakan pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Pengadilan tinggi Sumatera Barat dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada hari selasa tanggal 9 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak mempertimbangkan semua Bukti terutama Bukti Penggugat/Pembanding, dimana menurut bukti P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 dan P.21 TERBANDING II/TERGUGAT II sudah melakukan Pemalsuan tanda tangan dan juga pemalsuan data dirinya yaitu dengan memalsukan nama ibunya yang dijadikan dasar pengajuan penerbitan sertifikat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi, terutama saksi Penggugat/Pembanding, dimana menurut keterangan saksi BAHTIAR dan ZULCHAIDIR Terbanding II/Tergugat II sudah memalsukan tanda tangannya yang dibuat dalam surat keterangan tanah yang dijadikan dasar untuk pengajuan penerbitan sertifikat objek perkara. Bahwa menurut saksi IDAM PURI selaku tetua adat sudah jelas dan tandas menyatakan bahwasanya Objek Perkara merupakan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Mais yang pewarisnya adalah PEMBANDING/PENGGUGAT akan tetapi majelis tidak mempertimbangkan kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Kuasa Tergugat I/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya yaitu :
Terbanding I / Tergugat I (satu) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan atau Majelis Hakim Tinggi Sumatera Barat yang memeriksa dan mengadili perkara in casu pada Tingkat Banding, untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Lbs yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019;

3. Menghukum pbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs tanggal 19 Maret 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tersebut pada pokoknya hanya mengulang hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo telah benar dan tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs tanggal 19 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Para Pbanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pbanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbs tanggal 19 Maret 2019 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami : Osmar Simanjuntak, [S.H., M.H.](#), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, S.H., dan Cipi Iskandar S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Mei 2019 Nomor 77/PDT/2019/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Widya,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Natsir Simanjuntak, S.H.

Osmar Simanjuntak, [S.H., M.H.](#)

Cipi Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp
	6.000.00	
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000.00
3.	Administrasi	<u>Rp134.000.00</u>
Jumlah		Rp150.000.00
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)	